

## TINJAUAN AKUNTANSI SYARIAH ATAS TRANSAKSI PEMBAYARAN E-MONEY (GOPAY) PADA PT GOJEK INDONESIA

**Moh. Syafii<sup>1</sup>, Agus Sugiono<sup>2\*</sup>**

agussugiono@uim.ac.id<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Madura

### ABSTRACT

*The research objective that is expected in this study is to find out a review of sharia accounting for e-money payment transactions (Gopay) at PT Gojek Indonesia. This study uses a qualitative descriptive method by conducting field research activities (field research), observations, interviews and by studying books, journals, literatures and other references related to this research. The results show that Go-pay can associated with the wadi'ah contract. Gopay can be categorized as a wadi'ah contract because it has fulfilled the wadi'ah pillars consisting of the user (the party who entrusted the goods) and PT GOJEK Indonesia (the party who was entrusted), the goods deposited in the form of money, and sighthah (ijab qabul). Sighthah (ijab qabul) given in the form of terms and conditions shown to the user at the beginning of the user using gopay. However, these terms and conditions are usually rarely read and understood by users because users are more concerned with the processes in the application. The characteristic of wadi'ah (deposit) is that the deposited goods can be taken at any time and the period of storage does not have to be stated. Payments are made on PT. GOJEK Indonesia which is clear and does not contain elements of ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, and israf, and is haram or immoral. This is in accordance with the Fatwa of DSN MUI Number 02/DSN-MUI/IV/2000 concerning Savings. While the prizes that are usually included in the wadi'ah contract are on GoPay in the form of discounts given when making payment transactions. The nominal discount given depends on the transaction value and the frequency of transactions made by the user. In general, transactions on gopay can be said to be close to wadi'ah contracts because they have fulfilled all the pillars of wadi'ah contracts even though they were never intended for sharia transactions. However, some of the pillars cannot be carried out perfectly, such as the contract used and the use of the funds collected is unclear.*

**Keywords:** Islamic Accounting, E-Money, Gopay, PT. Gojek Indonesia

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan akuntansi syariah atas transaksi pembayaran *e-money* (Gopay) pada PT Gojek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*), observasi, wawancara dan dengan cara mempelajari buku, jurnal, literature-literatur serta referensi-referensi lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Go-pay bisa dikaitkan dengan akad wadi'ah. Go-pay dapat dikategorikan sebagai akad wadiah karena telah memenuhi rukun wadiah yang terdiri dari pengguna (pihak yang menitipkan barang) dan PT GOJEK Indonesia (pihak yang dititipi), barang yang dititipkan berupa uang, dan sighth (ijab qabul). Sighth (ijab qabul) yang diberikan berupa syarat dan ketentuan yang ditunjukkan kepada pengguna pada awal pengguna menggunakan *gopay*. Namun syarat dan ketentuan ini biasanya jarang sekali dibaca dan dipahami oleh pengguna karena pengguna lebih mementingkan proses yang ada di dalam aplikasi. Ciri khas dari wadi'ah (titipan) adalah barang titipan bisa diambil sewaktu-waktu dan jangka waktu penitipannya tidak harus disebutkan. Pembayaran dilakukan pada produk-produk PT. GOJEK Indonesia yang sudah jelas dan tidak mengandung unsur ribawi, gharar, maysir, tadhli, risywah, dan israf, dan haram atau maksiat. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan. Sedangkan hadiah yang biasanya ada dalam akad wadiah terdapat pada *gopay* yang berbentuk diskon yang diberikan ketika melakukan transaksi pembayaran. Nominal diskon yang diberikan tergantung nilai transaksi dan frekuensi transaksi yang dilakukan oleh pengguna. Secara umum transaksi pada *gopay* dapat dikatakan mendekati akad wadiah karena telah memenuhi semua rukun akad wadiah walaupun tidak pernah ditujukan untuk transaksi secara syariah. Namun beberapa rukun tidak dapat dilakukan dengan sempurna seperti akad yang digunakan dan penggunaan dana yang terkumpul tidak jelas.

**Kata Kunci :** Akuntansi Syariah, E-Money, Gopay, PT. Gojek Indonesia

## Pendahuluan

Setiap kegiatan perekonomian yang dilakukan manusia, memerlukan alat tukar yang mempunyai nilai umum yang dapat digunakan bersama yang disebut uang. Sesuai dengan perkembangan jaman, uang mengalami perubahan sesuai dengan tingkat mobilitas manusia yang menggunakannya. Untuk mempermudah manusia, uang berubah bentuk menjadi kartu kredit, ATM dan *e-money*. Perubahan ini ditunjang dengan kemudahan dan kepraktisan dalam melakukan pembayaran transaksi keuangan. Proses pembayaran transaksi dapat dilakukan dari jarak jauh dan langsung dengan cara *transfer*.

Pada saat ini, pembayaran transaksi keuangan dengan menggunakan *e-money* banyak digunakan oleh masyarakat. Penggunaan *e-money* memberikan banyak kemudahan dalam melakukan pembayaran transaksi keuangan. *E-money* (uang elektronik) adalah uang yang disimpan dalam tabungan dan digunakan secara elektronik dengan menggunakan layanan internet sebagai medianya. Dalam *e-money* terdapat suatu akun yang digunakan oleh pemilik untuk identifikasi ketika menggunakan *e-money*. Penggunaan *e-money* dilakukan dengan menggunakan perangkat *smartphone*.

Dengan kata lain uang elektronik merupakan instrumen pembayaran tanpa uang fisik (*cashless money*) bagi transaksi keuangan yang bernilai kecil. Fungsi uang elektronik tidak jauh berbeda dengan fungsi uang tunai. Uang Elektronik adalah sistem pembayaran secara elektronik yang dipergunakan untuk transaksi *online*, yakni elemen digital yang dibuat dan dapat digunakan sebagai uang. Penggunaan uang elektronik dalam bidang pembayaran mikro dianggap paling cocok. Kemunculan uang elektronik merupakan jawaban atas kebutuhan terhadap instrumen pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif murah, karena pada umumnya nilai uang yang disimpan instrumen ini ditempatkan pada suatu tempat tertentu yang mampu diakses secara cepat secara *off-line*, aman dan murah.<sup>1</sup>

Penyelenggaraan kegiatan uang elektronik yang dilakukan oleh bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (*Elektronik Money*). Menurut ketentuan ini, uang elektronik pada hakikatnya sebagai pengganti uang tunai,

---

<sup>1</sup> Sakti, Nufrensa Wira. *Buku Pintar E-commerce*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2014), hlm, 33.

penerbitannya atas dasar nilai uang yang disetor yang saldonya tersimpan pada suatu media server atau chip. Uang elektronik tersebut dapat digunakan sebagai alat pembayaran pada *merchant-merchant retail* tertentu yang mengadakan kerjasama dengan penerbit uang elektronik. Penggunaan uang elektronik tersebut pun sangat mudah dan praktis, pemegang uang elektronik cukup menempelkan kartu uang elektronik yang bersangkutan pada *reader* saat melakukan transaksi pembayaran.

Salah satu jenis pembayaran transaksi menggunakan *e-money* adalah *gopay*. *Gopay* merupakan layanan yang dikeluarkan oleh PT. Gojek. *Gopay* dapat digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi pada produk PT Gojek seperti *go-food*, *go-car*, *go-ride* dan *go-pulsa*. Setelah melakukan membayar sejumlah uang pada *gopay*, konsumen akan memperoleh akun yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran pada produk PT. Gojek Indonesia.

Pembayaran transaksi dengan menggunakan *Gopay* ini dilakukan dengan cara konsumen terlebih dahulu mendaftarkan akunnya. Dari akun ini, konsumen menyetorkan sejumlah uang pada *gopay* sehingga menjadi uang elektronik. Uang yang disetorkan dapat digunakan oleh konsumen untuk melakukan pembayaran transaksi di kemudian hari. Tidak ada batasan waktu penggunaan uang dalam *gopay*. Dengan kata lain konsumen menitipkan sejumlah uang pada *gopay* untuk digunakan di waktu yang akan datang untuk melakukan pembayaran transaksi. Hanya konsumen yang dapat menggunakan uang elektronik tersebut, sedangkan *gopay* hanya sebagai tempat titipan uang konsumen.

Pembayaran transaksi dengan menggunakan *e-money* pada *go-pay* ini menurut tinjauan akuntansi syariah termasuk jenis akad wadiah. Akad wadiah berarti akad penitipan karena pengguna menitipkan sejumlah uang pada PT Gojek Indonesia untuk digunakan pada masa yang akan datang. Pengguna pembayaran transaksi menggunakan *e-money* perlu mengetahui dan memahami jenis akad yang digunakan *gopay*. Dengan mengetahui jenis akadnya, konsumen dapat memberikan pertimbangan dalam mengikuti pembayaran transaksi menggunakan *e-money* pada *gopay*. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Surabaya terhadap pengguna *gopay*, sebagian besar masyarakat yang menggunakan transaksi *e-money* pada *go-pay* belum memahami akad yang ada pada *go-pay*. Prioritas pengguna adalah kemudahan dan diskon harga yang diberikan oleh *gopay*.

Jenis akad yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah akad wadiah yaitu akad titipan. Dalam proses titipan ini, akan ada ketentuan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak diantaranya adalah barang yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh pihak kedua tanpa persetujuan pihak yang pertama. Ketentuan ini adalah ketentuan umum yang sudah diketahui oleh kedua belah pihak, namun dalam pelaksanaannya sering terjadi pelanggaran. Pemilihan jenis akad wadiah dalam penelitian ini didasarkan pada kedekatan permasalahan penggunaan *e-money* pada transaksi *gopay* dengan akad wadiah. Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan penelitian tentang tinjauan akuntansi syariah atas transaksi Pembayaran E-money (Gopay) Pada PT Gojek Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif diskriptif karena data yang diperoleh dari informan mengenai tinjauan akuntansi syariah atas transaksi pembayaran *e-money* (*gopay*) pada PT Gojek Indonesia berbentuk ucapan, lalu kemudian dibuat narasi yang berupa deskripsi dari informan tersebut. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan pada pengguna *e-money* (*gopay*) pada PT Gojek Indonesia Surabaya. Data primer dalam penelitian ini adalah konsumen pengguna aplikasi yang menggunakan *e-money* pada layanan transaksi pembayaran pada *go-pay* yang ada di Surabaya yang terdiri dari pengguna dan kurirnya sedangkan data sekunder berasal dari teori akad wadiah yang digunakan dalam transaksi uang elektronik berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000<sup>2</sup>, serta artikel di media massa dan buku yang membahas tentang penggunaan uang elektronik dalam transaksi pembayaran. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi sedangkan teknik analisis data mengacu pada konsep Miles dan Huberman (Sugiono, 2016)<sup>3</sup> yang terbagi menjadi tiga tahap yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pada tahapan reduksi data peneliti mereduksi data-data yang diperoleh dari informan. Pada tahapan penyajian data peneliti mendiskripsikan dan menyajikan data-data yang telah direduksi, sedang pada tahapan kesimpulan, peneliti memberikan gambaran tentang tinjauan akuntansi syariah atas pembayaran transaksi menggunakan *e-money* pada PT Gojek Indonesia.

---

<sup>2</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 02/DSN-MUI/IV/2000, tentang Tabungan

<sup>3</sup> Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta

## Hasil Dan Pembahasan

Dari hasil pengumpulan data diketahui bahwa *gopay* dapat digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi jika pengguna telah memiliki akun dan memasukkan saldo. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pengguna *go-pay* bernama Siti Wardah, seorang ibu tangga berumur 33 tahun dan menggunakan *go-pay* selama 6 bulan yang mengatakan bahwa:

“Untuk bisa menggunakan *gopay*, saya harus menginstall aplikasi *gopay* di HP dan memasukkan uang yang akan saya gunakan nantinya.”

Pengguna *go-pay* lain yang bernama Budi Hariyanto, seorang guru berumur 34 tahun dan menggunakan *go-pay* selama 1,5 tahun mengatakan bahwa:

“Untuk bisa melakukan pembayaran saya harus mempunyai saldo di akun saya.”

Jumlah saldo yang dimasukkan tidak dibatasi, sesuai dengan kemampuan pengguna. Pengguna dapat menggunakan saldo yang ada untuk melakukan pembayaran transaksi dari produk yang dikeluarkan oleh PT GOJEK Indonesia seperti *gojek*, *go-food*, *go-pulsa*, *go-ride* dan lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh pengguna *go-pay* bernama Tohiruddin, seorang wiraswasta berumur 40 tahun dan menggunakan *go-pay* selama 4 tahun yang mengatakan bahwa:

“Kita tidak perlu membawa uang tunai untuk melakukan pembayaran pada produk-produk *gojek* seperti *gofood*, *gopulsa* dan lainnya.”

Penggunaan saldo dalam akun *gopay* tidak dibatasi oleh waktu, sehingga pengguna dapat menggunakan saldo untuk kepentingan yang memang diperlukan. Selain itu, pengguna sering mendapatkan diskon sehingga harga yang dibayarkan lebih murah dibandingkan dengan melakukan pembayaran secara langsung. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh pengguna *go-pay* bernama Sofi Andarista, seorang karyawan swasta berumur 27 tahun dan menggunakan *go-pay* selama 5 tahun.

“Tapi yang pasti tidak merugikan orang lain, bahkan bisa lebih murah daripada melakukan pembayaran secara tunai karena ada diskon dari *gopay*.”

Dalam setiap aplikasi yang ada dalam perangkat *mobile*, akan selalu disertakan Syarat dan Ketentuan yang berlaku dalam menggunakan aplikasi. Begitu juga dengan aplikasi *Go-pay*, terdapat syarat dan ketentuan yang diberikan kepada pengguna pada awal menggunakan aplikasi. Hal ini dapat dikategorikan dalam akad yang diberikan pada saat terjadi transaksi. Pengguna dapat membatalkan menggunakan aplikasi jika

tidak sepakat dengan akad yang diberikan oleh PT. GOJEK sebagai penyedia layanan *Go-pay*. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh pengguna *go-pay* bernama Adelia Zaki, seorang karyawan berumur 21 tahun dan menggunakan *go-pay* selama 3 tahun yang mengatakan bahwa:

“Ketika saya menggunakan pertama kali, cuma ada syarat dan ketentuan yang digunakan dalam menggunakan *gopay*.”

*Gopay* termasuk dalam uang elektronik. Hal ini sesuai dengan DSN No 116/DSN-MUI/IX/2017<sup>4</sup> tentang Uang Elektronik Syariah, yang memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;
- c. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan;
- d. Dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Dengan kata lain uang elektronik merupakan instrumen pembayaran tanpa uang fisik (*cashless money*) bagi transaksi keuangan yang bernilai kecil. Fungsi uang elektronik tidak jauh berbeda dengan fungsi uang tunai. Oleh karena itu, perlu dianalisis karakteristik uang elektronik sebagai alat pembayaran non tunai dan status uang elektronik dalam produk perbankan.

Uang Elektronik adalah sistem pembayaran secara elektronik yang dipergunakan untuk transaksi *online*, yakni elemen digital yang dibuat dan dapat digunakan sebagai uang. Penggunaan uang elektronik dalam bidang pembayaran mikro dianggap paling cocok. Kemunculan uang elektronik merupakan jawaban atas kebutuhan terhadap instrumen pembayaran *mikro* yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif murah, karena pada umumnya nilai uang yang

---

<sup>4</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

disimpan instrumen ini ditempatkan pada suatu tempat tertentu yang mampu diakses secara cepat secara *off-line*, aman dan murah.(Sakti, 2014: 33)

Ketika *customer* melakukan *top-up gopay*, belum terjadi transaksi pembayaran, sehingga saldo itu bukan alat pembayaran, tapi calon alat pembayaran. Pada saat *top-up go-pay*, *customer* belum membeli fasilitas *go-jek*, meskipun dia berniat untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran jika *customer* menggunakan fasilitas *go-jek*. Akad akan terjadi jika *customer* menggunakan atau melakukan pemesanan fasilitas dari PT GOJEK.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilo (2018)<sup>5</sup> yang mengatakan bahwa pelanggan meletakkan uangnya atau menambah saldo *e-Money*-nya di akun Gojek-nya untuk tujuan apapun. PT Go-jek Indonesia menjadi pihak tertitip karena memang dia secara sadar menyediakan sarana penitipan uang yang mereka sediakan untuk mempermudah transaksi pelanggan. Uang yang ditransfer ke *Go-pay* dikirim ke rekening-rekening dan menjadi Uang Elektronik atau *e-Money* karena PT Dompot Anak Bangsa adalah penyedia layanan uang elektronik (*e-Money*) yang resmi dan disetujui oleh Bank Indonesia.

Proses *top-up* harus dilakukan terlebih dahulu dalam kegiatan uang elektronik. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulia (2018)<sup>6</sup> yang menyatakan bahwa Uang Elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang nilai uangnya harus disetor terlebih dahulu dalam suatu *server* atau *chip*, yang digunakan sebagai alat pembayaran oleh pemegang kepada pedagang dan nilai uang yang disetor tersebut bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.

---

<sup>5</sup> Susilo, Agus Agung, 2018. *Transaksi Gopay Pada Perusahaan Ojek Online Perbandingan Akad Qardh dan Wadi'ah*. Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

<sup>6</sup> Yulia. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Pada Bank Mandiri Cabang Palembang Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21 Dksp Tanggal 27 September 2016 Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (E-Money)*. Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang 2018

Dalam Fatwa DSN No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang dimaksud dalam fatwa tersebut yaitu:

- a. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qardh*.
- b. Di antara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik seperti Prinsipal, *acquirer*, Pedagang (*merchant*), penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*.
- c. Di antara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*.

Akad pada *go-pay* lebih tepat disebut sebagai akad *wadi'ah* (titipan) karena ciri khas dari *wadi'ah* (titipan) adalah barang titipan bisa diambil sewaktu-waktu dan jangka waktu penitipannya tidak harus disebutkan. *Wadi'ah* adalah pendekatan yang paling mendekati untuk *go-pay*. Dengan beberapa alasan sebagai berikut:

- a. *Go-jek* dapat menggunakan uang itu, dengan menjamin pihak *go-jek* akan mengembalikannya sesuai kesepakatan. Bisa diganti dengan jasa gojek atau diserahkan dalam bentuk transfer tunai.
- b. Ketika *customer* melakukan *top-up go-pay*, belum terjadi transaksi oleh *customer* dan mitra dan gojek, sehingga saldo itu bukan alat pembayaran, tapi calon alat pembayaran.
  - 1) Pada saat *top-up go-pay*, *customer* belum menggunakan fasilitas *go-jek*, meskipun dia berniat untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran jika dia menggunakan fasilitas *go-jek*.
  - 2) Andai telah terjadi transaksi, tentu tidak ada fitur bisa tarik kembali saldo. Pada saat *customer* melakukan *top-up* ke *go-jek*, sama sekali tidak ada akad.

Pelanggan meletakkan uangnya atau menambah saldo *e-Money*-nya di akun Gojek-nya untuk tujuan apapun. PT Go-jek Indonesia menjadi pihak tertitip. Uang yang ditransfer ke *Go-pay* dikirim ke rekening-rekening dan menjadi Uang Elektronik atau *e-Money*. *Go-pay* mendekati akad *wadi'ah* (titipan) karena ciri khas dari *wadi'ah* (titipan) adalah barang titipan bisa diambil sewaktu-waktu dan jangka waktu penitipannya tidak harus disebutkan. Sistem yang digunakan dalam *gopay* sama dengan system dalam

tabungan dimana nasabah dapat mengambil tabungannya kapan saja. Namun dalam *gopay*, tabungan yang diambil digunakan untuk membayar transaksi layanan *Gojek*.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah menerbitkan fatwa yang bisa dijadikan pedoman bagi masyarakat yang menggunakan uang elektronik syariah. Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan, bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*. Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Meletakkan uang di *Go-pay* ataupun di tabungan bank syariah rekening *wadi'ah* itu sama amannya. Terjaga dan jauh lebih sulit untuk dicuri karena yang dipegang adalah angkanya, bukan fisiknya. Pelanggan *gopay* bisa melakukan banyak kegiatan transaksi *Go-jek*, *Go-car*, *Go-food* dan waktunya pun terserah pelanggan, tidak ada kesepakatan dengan *Go-jek* kapan batas maksimal menggunakan *e-money Go-pay*nya.

*Gopay* merupakan penitipan uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik uang dapat memanfaatkan uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan uang titipan. Pada prakteknya setiap *customer* yang melakukan *top up go-pay* tidak mengetahui uang yang dititipkan dipergunakan untuk apa oleh pihak *go-jek*. Pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan. Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan adalah *trustee* yang sekaligus *guarantor* “penjamin” keamanan barang/aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak didiamkan saja).

Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari

pemanfaatan aset penitipan dan bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu penyimpan diperbolehkan juga atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya.

*Gopay* dapat dikategorikan sebagai akad wadiah karena telah memenuhi rukun wadiah yang terdiri dari pengguna (pihak yang menitipkan barang) dan PT GOJEK Indonesia (pihak yang dititipi), barang yang dititipkan berupa uang, dan *sighah (ijab qabul)*. *Sighah (ijab qabul)* yang diberikan berupa syarat dan ketentuan yang ditunjukkan kepada pengguna pada awal pengguna menggunakan *gopay*. Namun syarat dan ketentuan ini biasanya jarang sekali dibaca dan dipahami oleh pengguna karena pengguna lebih mementingkan proses yang ada di dalam aplikasi. Akad adalah sebuah perjanjian, perikatan atau kesepakatan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian atas suatu obyek tertentu dan di *shighoh (lafadz)* kan dalam *ijab-qobul*. Istilah perikatan yang digunakan dalam KUH Perdata, dalam Islam dikenal dengan istilah *aqad* (akad dalam Bahasa Indonesia). Jumhur Ulama mendefinisikan akad adalah pertalian antara *ijab* dan *kabul* yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya (Ghazaly, 2012)<sup>7</sup>

Sedangkan dalam *gopay*, akad tidak dilafadzkan hanya berupa ketentuan yang tertulis yang harus dibaca dan dipahami oleh pengguna. Bahkan terkadang pemahaman konsumen dapat berbeda dengan pemahaman PT GOJEK. Hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman dari kedua belah pihak. Dan dalam hal *gopay*, pengguna yang akan menjadi pihak yang dirugikan. Padahal akad *wadi'ah* merupakan suatu akad yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia.

Ciri khas dari *wadi'ah* (titipan) adalah barang titipan bisa diambil sewaktu-waktu dan jangka waktu penitipannya tidak harus disebutkan. Pembayaran dilakukan pada produk-produk PT. GOJEK Indonesia yang sudah jelas dan tidak mengandung unsur ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, dan israf, dan haram atau maksiat. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan. PT GOJEK mempunyai hak untuk menggunakan uang yang terkumpul sesuai dengan kebijakan PT GOJEK. Padahal pengguna tidak benar-benar mengetahui penggunaan uang yang ada

---

<sup>7</sup> Ghazaly, Abdul Rahman, *Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shiddiq, Fiqih Muamalat*, Jakarta: kencana prenatal media group, 2012

pada PT.GOJEK apakah digunakan untuk sesuatu yang mengandung unsur ribawi dan maksiat.

Sedangkan hadiah yang biasanya ada dalam akad wadiah terdapat pada *gopay* yang berbentuk *diskon* yang diberikan ketika melakukan transaksi pembayaran. Nominal *diskon* yang diberikan tergantung nilai transaksi dan frekuensi transaksi yang dilakukan oleh pengguna. Secara umum transaksi pada *gopay* dapat dikatakan mendekati akad *wadiah* karena telah memenuhi semua rukun akad *wadiah* walaupun tidak pernah ditujukan untuk transaksi secara syariah. Namun beberapa rukun tidak dapat dilakukan dengan sempurna seperti akad yang digunakan dan penggunaan dana yang terkumpul tidak jelas.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari analisis data dan pembahasan, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu: *Go-pay* bisa dikaitkan dengan akad *wadi'ah*. *Gopay* dapat dikategorikan sebagai akad *wadiah* karena telah memenuhi rukun *wadiah* yang terdiri dari pengguna (pihak yang menitipkan barang) dan PT GOJEK Indonesia (pihak yang dititipi), barang yang dititipkan berupa uang, dan *sighah (ijab qabul)*. *Sighah (ijab qabul)* yang diberikan berupa syarat dan ketentuan yang ditunjukkan kepada pengguna pada awal pengguna menggunakan *gopay*. Namun syarat dan ketentuan ini biasanya jarang sekali dibaca dan dipahami oleh pengguna karena pengguna lebih mementingkan proses yang ada di dalam aplikasi. Ciri khas dari *wadi'ah* (titipan) adalah barang titipan bisa diambil sewaktu-waktu dan jangka waktu penitipannya tidak harus disebutkan. Pembayaran dilakukan pada produk-produk PT. GOJEK Indonesia yang sudah jelas dan tidak mengandung unsur *ribawi*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah*, dan *israf*, dan haram atau maksiat. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan. Sedangkan hadiah yang biasanya ada dalam akad *wadiah* terdapat pada *gopay* yang berbentuk *diskon* yang diberikan ketika melakukan transaksi pembayaran. Nominal *diskon* yang diberikan tergantung nilai transaksi dan frekuensi transaksi yang dilakukan oleh pengguna. Secara umum transaksi pada *gopay* dapat dikatakan mendekati akad *wadiah* karena telah memenuhi semua rukun akad *wadiah* walaupun tidak pernah ditujukan untuk transaksi secara syariah. Namun beberapa rukun tidak dapat dilakukan dengan sempurna seperti akad yang digunakan dan penggunaan dana yang terkumpul tidak jelas.

**Daftar Pustaka**

- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam* 5, Jakarta: Gema Insani, h.557, 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, h. 85, 2001.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shiddiq, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: kencana prenada media group, 2012.
- Hafizah, Sylvia Gunasera. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Transaksi Digital Pada Financial Technology (Studi Pada Layanan Gopay PT. Gojek Indonesia)*. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2018.
- Hidayati, Siti et. all., *Kajian Operasional E-money*, Bank Indonesia, 2006.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook Edition 3* 2014.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mughniyah, Muhammad Jawad., Shadiq, Fiqih Imam Ja'far. *Fiqih Jafari*. Jakarta: Penerbit Lentera, 2009.
- Sakti, Nufansa Wira. *Buku Pintar E-commerce*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2014.
- Senjiati, Ifa Hanifia., Septiani, Karina., Hidayat, Asep Ramdan. *Implementasi Produk Uang Elektronik (E-Money) di Bank Syariah Mandiri Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No : 116/DSNMUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah. ISSN: 2460-2159.
- Syahatah, Husein, *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam*, Cet – 1, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Susilo, Agus Agung, *Transaksi Gopay Pada Perusahaan Ojek Online Perbandingan Akad Qardh dan Wadi'ah*. Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Yulia. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Pada Bank Mandiri Cabang Palembang Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21 Dksp Tanggal 27 September 2016 Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (E-Money)*. Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang 2018.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 02/DSN-MUI/IV/2000,  
tentang Tabungan.

Fatwa Dewan Sariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017  
Tentang Uang Elektronik Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/2/PBI/2018 tentang uang elektronik